

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sampai saat ini masih banyak dijumpai asumsi masyarakat bahwa seorang narapidana tidak mendapatkan hak-haknya yang memadai anggapan tersebut tentunya akan bertentangan dengan prinsip-prinsip pada acuan di dalam sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Isi dari Undang-undang tersebut dijelaskan terdapat hak-hak yang semestinya yang didapatkan oleh seorang narapidana tanpa mengacu kepada tindak pidana yang mereka lakukan ataupun seberat apa hukuman yang mereka terima. Hak asasi manusia tetap melekat padanya sebagai manusia yang diberikan anugerah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa semenjak mereka lahir hak asasi manusia yang menentukan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kebebasan secara pribadi termasuk bebas untuk bergerak.

Setiap individu yang kebebasannya dibatasi ataupun dirampas wajib diperlakukan secara manusiawi dengan tetap dihormati tanpa menghilangkan martabat yang melekat pada dirinya. Perlakuan yang manusiawi maupun penghormatan atas martabat semua individu yang dirampas kemerdekaannya merupakan bagian dari standar dasar penerapan universal sehingga harus

diterapkan tanpa diskriminatif. Narapidana yang telah dijatuhi hukuman penjara sebagai individu yang sebagaimana haknya dibatasi khususnya hak kebebasan bergerak namun sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 angka (1) narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²


⁴² Pasal 14 angka (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan disini sangatlah penting dalam hal aspek menghormati hak asasi melalui pembinaan, narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat kembali menikmati hidup yang lebih damai sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Jika berbicara mengenai narkoba termasuk kedalam jenis kejahatan yang sangat menonjol di Indonesia serta cenderung mengalami peningkatan termasuk juga yang terjadi di Kabupaten Karawang mengenai maraknya kasus narkoba hal tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Karawang pada tahun 2018 angka pengguna narkoba di Kabupaten Karawang meningkat dari tahun ke tahun dengan kondisi tersebut Karawang menempatkan posisi peringkat ke-3 (tiga) dilihat dari jumlah populasi pengguna narkoba tersebut maka diperlukan perhatian yang khusus serta suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkoba tersebut.⁴³

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang pada tahun 2021 jumlah narapidana narkoba mencapai angka 196 kasus data tersebut merupakan hasil dari keseluruhannya saja belum diklasifikasikan kembali menjadi beberapa jumlah kasus residivis narkoba dikarenakan pada sistem database pemasyarakatan (SDP) hanya menginput jumlah keseluruhan kasus narkoba pada setiap tahunnya tetapi untuk kasus residivis narkoba pada tahun 2021 terhitung total jumlah 62 kasus residivis narkoba.

⁴³ Deny Guntara dkk, *Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan*, *Rechtscientia : Jurnal Mahasiswa Hukum Vol 1 No. 1, 2021*, <http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/> Diakses tanggal 24 Agustus 2021.



Grafik 3.1 Jumlah Narapidana Narkotika

Sumber Data : Sistem Database Pemasyarakatan

Jika dilihat pada grafik diatas, perkembangan kasus narapidana narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang setiap tahun terjadi peningkatan maupun penurunan pada kasus tersebut. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan secara signifikan dengan jumlah kasus mencapai 347 kasus narkotika tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan di tahun sebelumnya dengan jumlah kasus 116 kasus narkotika, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dengan jumlah kasus 196 kasus narkotika.



Lampiran 3.1 Jumlah Kasus Narapidana Residivis Narkotika

Sumber Data : Sistem Database Pemasyarakatan

B. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang

Petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Adapun aspek kriteria yang harus dimiliki oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan selain harus memiliki mental yang baik dan sehat antara lain sebagai berikut :

1. Harus berfikir realistis;
2. Mempunyai sifat percaya diri;

⁴⁴ Pasal 7 angka (1) & (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. Mampu membina dalam hubungan sosial yang baik dengan orang lain;
4. Memiliki visi dan misi yang jelas;
5. Dapat mampu mengendalikan emosi.

Petugas pemasyarakatan terdiri atas pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan serta pengamanan pemasyaraktan. Pembinaan pemasyarakatan petugas yang melakukan suatu pembinaan secara langsung terhadap narapidana maupun dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan sebuah kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Selain itu memiliki kewajiban tugas untuk mengembalikan narapidana kepada lingkungan masyarakat sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik serta taat pada hukum yang berlaku.

Selain itu, peran dari petugas Lembaga Pemasyarakatan disini mempunyai tugas lain dalam memberikan pengertian kepada narapidana tersebut dengan mengajarkan norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam sebuah kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan agar narapidana tersebut sanggup untuk hidup mandiri dan harus mempunyai daya tahan dalam artian mampu untuk hidup bersaing dengan masyarakat tanpa harus melakukan kejahatan lagi.

Kasi bimbingan narapidana dan anak didik merupakan bagian divisi/ bidang yang menyelenggarakan pembinaan mental ataupun rohani serta fisik untuk meningkatkan asimilasi perawatan narapidana atau anak didik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

pemasyarakatan. Adapun pekerjaan sub. Seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan (bimaswat) antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan serta penyuluhan rohani
 - a. Menghubungi kantor departemen agama setempat untuk memberikan pelajaran bimbingan keagamaan;
 - b. Mengumpulkan warga binaan untuk mengikuti pembinaan mental agama;
 - c. Menyelenggarakan sholat jumat dan juga pelaksanaan upacara keagamaan lainnya;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan mental keagamaan serta budi pekerti ataupun pengetahuan kemasyarakatan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan olahraga, kepramukaan dan kesenian
 - a. Menetapkan jadwal dan daftar kegiatan olahraga, kepramukaan, kesenian dan belajar;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut yang sesuai dengan waktu atau hari yang telah ditentukan;
 - c. Mengadakan pertandingan-pertandingan olahraga di dalam ataupun di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti kepramukaan dan kesenian.

